



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 81 /Dikbud BS/A.2/2022

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220008721107 (KBLI 85132) tanggal 31 Maret 2022 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 04 tanggal 01 Juli 2021 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK BINA BAKTI

Alamat Satuan : Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya

Nama Kepala Satuan : POPA MAWARTI, S.Pd, I

Tanggal Berdiri Satuan : 11 Januari 2021

Program Layanan : Taman Kanak-Kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 06 - 05 - 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



**NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220008721107

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	:	Badan Hukum Selain PT PAUD BINA BAKTI
2. Alamat Kantor	:	Desa Padang Lakaran, Desa/Kelurahan Pasar Pino, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38572
No. Telepon	:	082372548797
Email	:	binabakti2010@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	:	PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	:	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemerlukan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Juli 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Maret 2022

1. Dokumen ini ditandatangani sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSxE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220008721107

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legititas
1	65133	Pendidikan Kelompok Bermain	Desa Padang Lakaran, Desa/Kelurahan Pasar Pino, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38572	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	65132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Desa Padang Lakaran, Desa/Kelurahan Pasar Pino, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38572	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLL yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan tuntutan kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
 3. Verifikasi pemerintahan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah terkait.
 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSN.
 4. Data lengkap Permit Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



**Bali
Sertifikat
Elektronik**



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : B.E.N.D.I.R.I.A.N

..... YAYASAN A.I. A.M.T. N. KEJURANG

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

..... TANAH KANAK KANAK (T K .)

..... " T K B I N A B A K T I "

..... DESA/KEU. PASAR PINO KECAMATAN PINO RAYA

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 01 Juli 2021 NOMOR 01

IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN

YAYASAN AL-AMIN KEDURANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"TK BINA BAKTI"

DESA /KEL. PASAR PINO KEC. PINO RAYA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 04

- Pada hari ini, Kamis, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021),-----
- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008** yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Smpg 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya POPA MAWARTI, Sarjana Pendidikan Islam,**-----
lahir di Padang Lakaran, pada tanggal Sembilan bulan Februari-----
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-02-1992),-----
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Padang Lakaran, Jalan Raya Padang Lakaran,Desa / Kelurahan Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1701064902920001;-----



2. **Nyonya RITA HARLENA**, lahir di Muara Maras, pada tanggal lima bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (05-08-1985), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Pino, Desa / Kelurahan Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17010648088850001;
3. **Nyonya ZALMI NIARTI**, lahir di Padang Lakaran, pada tanggal empat bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (04-05-1990), Petani /Pekebun, bertempat tinggal di Padang Lakaran, Jalan Raya Padang Lakaran, Desa / Kelurahan Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701064405900003;
- Menurut Keterangan bahwa Pendirian **PAUD TK BINA BAKTI**, yang berkedudukan di Desa /Kelurahan Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu di bawah Naungan **Yayasan AL-AMIN KEDURANG**, Desa /Kelurahan Keban Agung II, Kecamatan Kedurang, pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan (02-01-2019) Nomor : 15, yang dibuat dihadapan **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Dengan susunan pengurus dengan jabatan sebagai berikut :
- **Tuan MIRSAN**, dengan pesero pengurus dan jabatan **Penasehat Yayasan**.
 - **Tuan SUBHAN WICAKSONO**, dengan pesero pengurus dan jabatan **Penasehat Yayasan**.
 - **Nyonya SANTIAH, S.Pd**, dengan pesero pengurus dan jabatan **Pengawas Yayasan**.
 - **Nyonya DIAN PAPILAYA**, dengan pesero pengurus dan jabatan **Pengawas Yayasan**.

- a. melanggar disiplin **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI.**
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI.**

Pasal 11

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI** terdiri dari :-

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat

YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI.**

- b. Atribut **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI** ditentukan dengan surat keputusan **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI.**

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK)**

BINA BAKTI wajib mengetahui dan mematuhi anggaran rumah tangga ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI.**

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga ini akan diatur oleh **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI.** dengan keputusan **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BAKTI** yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.

3. Disahkan oleh peserta musyawarah.

4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :

1. **Tuan SUMARNO** lahir di Jakarta, Warga Negara Indonesia, -----
pada tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh lima (07-07-1975), bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan Gerak Alam, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Kota Medan,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor IndukKependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701050707750002,-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
Warga Negara Indonesia, pada tanggal lima Februari-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983),-----
bertempat tinggal di Manna, Jalan Letnan Tukiran,-----
Rukun Tetangga 012, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor IndukKependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701054502830001.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----

IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

- Minuta akta ini telah di tandatangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDAD VANESA, SH.M.Kn

AKTA HADIRINI 5000 TGL 15 BLN. 3 TH. 2021
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU 1
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANJERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NO. JOR: / /NOT/ /PN.MN



ZULMAHRI, SH

NIP: 19801115 198303 1 001